

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian tata laksana berperan dalam pencapaian kapabilitas keuangan. Untuk meluaskan resolusi tata laksana yang efektif, organisasi perlu memiliki kebijakan yang jelas dan program yang realistis. Proses resolusi tata laksana berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan menerapkan strategi. Proses resolusi tata laksana formal merangkum kegiatan-kegiatan : (1) Perencanaan Strategi (2) langkah Anggaran (3) Pelaksanaan (4) Evaluasi kapabilitas. Anggaran merupakan salah satu alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Penganggaran merupakan proses pengendalian manajemen formal yang kedua. Perencanaan strategis melibatkan pengambilan keputusan tentang program yang diterapkan oleh pemerintah dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing dari program tersebut. Perencanaan strategis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat anggaran tahunan (Nurdiansyah, 2018).

Manajemen anggaran adalah proses penggunaan anggaran untuk mengelola kegiatan. Anggaran, bila dikombinasikan dengan perencanaan dan manajemen, dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang efektif. Membuat rencana yang tepat tanpa manajemen yang efektif membuang-buang uang dan waktu. Manajemen pada

dasarnya adalah perbandingan dari rencana dan implementasi untuk menentukan apakah penyimpangan telah menjadi berbahaya bagi organisasi atau unitnya. Penyimpangan tersebut menjadi dasar untuk menilai kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang (Nurdiansyah, 2018).

Di sisi lain, dari sudut pandang keuangan, berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, bahwa kelurahan mendapatkan penanaman modal dari (1) APBD Kabupaten/Kota yang ditetapkan seperti perangkat daerah lainnya; (2) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dukungan dari pihak ketiga; dan (3) dasar-dasar lain yang murni dan tidak mengikat. Kemudian, sehubungan dengan sumber dana kelurahan yang diperoleh dari APBD di atas, Kabupaten/Kota akan mengalokasikan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan diputuskan melalui musyawarah pembangunan kelurahan yang melibatkan kelompok dan organisasi masyarakat. Selain itu, besaran alokasi dalam APBD diperjelas dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu, untuk Pemerintah Kota tanpa desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, kabupaten dengan kelurahan dan kota dengan desa minimal menggunakan alokasi terendah dari desa pada kabupaten/kota tersebut (Fauziah, 2020).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Oleh

karena itu, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang kelurahan (Musrenbangkel) merupakan langkah awal dalam mengikutsertakan upaya masyarakat dalam proses Musrenbang, dimulai pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang disebut Musyawarah Lingkungan (Musling) (Purwandari & Mussadun, 2015).

Masyarakat tingkat kelurahan, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbangkel. Dalam pelaksanaannya, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama tercapainya prioritas program pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, hasil Musrenbangkel dinilai belum optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, karena banyak program pembangunan yang disiapkan masyarakat belum terlaksana dalam pembangunannya. Oleh karena itu, masyarakat hanya dijadikan sebagai sarana legalisasi, karena pemerintah menganggap Musrenbangkel sebagai pengabaian kewajiban pembangunan partisipatif (Purwandari & Mussadun, 2015).

Beberapa gedung yang dimiliki Kelurahan Sumurboto sudah sering digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah setempat. Selain itu, kualitas bangunan yang digunakan terlihat baik dan layak untuk digunakan. Oleh karena itu, penulis menetapkan Kelurahan Sumurboto sebagai lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti berikan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Apakah dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan berdampak langsung terhadap penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto?
2. Apakah penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto telah sesuai dengan teori manajemen dan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dampak langsung dari musyawarah perencanaan pembangunan terhadap penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penganggaran gedung pada Kelurahan Sumurboto dengan teori manajemen dan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini mencakup proses penganggaran gedung di kelurahan. Beberapa gedung milik Kelurahan Sumurboto sudah sering digunakan untuk keperluan operasional Kelurahan Sumurboto. Selain itu, kualitas gedung yang digunakan terlihat baik untuk kegiatan operasional. Maka dari itu, penulis menetapkan Kelurahan Sumurboto sebagai lokasi penelitian.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penganggaran gedung milik kelurahan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kinerja para pegawai kelurahan khususnya di bidang penganggaran sudah berjalan sesuai teori yang berlaku.

3. Memberikan referensi kepada seluruh pihak yang beroperasi di kelurahan dalam penganggaran gedung kelurahan yang baik.

.

1.6 Sistematika Penulisan

Pendahuluan memberikan gambaran tentang apa yang dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir berikut, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan, dan sistematika penulisan.

Landasan Teori menjelaskan kerangka teori yang bersifat umum dan khusus, yang digunakan untuk menyusun karya tulis dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal dan beberapa pengetahuan umum menurut para ahli terkait masalah yang dibahas yaitu penganggaran dan perencanaan.

Metode dan pembahasan menyajikan gambaran umum tentang Kelurahan Sumurboto yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan operasional, serta gedung-gedung yang dimiliki oleh Kelurahan Sumurboto.

Selain tentang objek penelitian, bab ini memuat hasil wawancara dan dokumentasi yang dibahas oleh penulis, yaitu mengenai penganggaran gedung di Kelurahan Sumurboto. Penulis membandingkan proses penganggaran gedung di Kelurahan Sumurboto dengan teori manajemen yang berlaku.

Pada bab selanjutnya terdapat paparan simpulan dari pembahasan atas penganggaran gedung di Kelurahan Sumurboto dan kesesuaiannya dengan teori manajemen di bidang perencanaan dan penganggaran.